SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai alat bantu pada data Kepegawaian, maka perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa Tahun 2026;
b. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fugsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 439 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai Pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021–2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), sebagaimana pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Uraian tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:

a. Mengelola akun pengguna aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
b. Melakukan penginputan dan pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
c. Mengunggah dan mengelola dokumen kepegawaian dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
d. Melakukan monitoring data kepegawaian secara berkala;
e. Menindaklanjuti perubahan data pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian yang sah;
f. Berkoordinasi dengan pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
g. Menjaga keamanan, kerahasiaan dan integritas data kepegawaian dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Nomor 53 Tahun 2026 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 tanggal 18 Juni 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 08 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagin Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR NOMOR 77 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO	NAMA	EMAIL	NO.HP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	AKBAR NIP 198112142014071001	infarkpu@gmail.com	0895 3355 85567	Pengelola Layanan Operasional	Admin dan Operator

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 08 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagin Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati